

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan etika meminta izin masuk kedalam rumah dalam surat *al-Nūr* ayat 27-29, dapat disimpulkan bahwa wajib bagi semua orang untuk meminta izin ketika hendak masuk kedalam rumah. Namun hal tersebut dikelompokkan menjadi dua, dimana bagi seorang pelayan dan anak kecil yang belum baligh mereka diperbolehkan untuk masuk kedalam rumah tanpa meminta izin kecuali pada tiga waktu yang diharuskan mereka tetap berkewajiban untuk meminta izin dan bagi seorang yang merdeka, dewasa dan sudah mencapai baligh berkewajiban meminta izin setiap waktu ketika akan masuk kedalam rumah.
2. Kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an surat *al-Nūr* ayat 27-29 dalam upaya pencegahan peresahan ketenangan rumah sangat diperlukan, diantaranya etika meminta izin masuk rumah yaitu:
 - a. Menetapkan niat baik ketika akan masuk kedalam rumah orang atau ruangan yang bersifat pribadi.
 - b. Memperhatikan waktu ketika hendak masuk kedalam rumah milik orang.
 - c. Meminta izin masuk ketika hendak masuk kedalam rumah orang lain atau ruangan yang dianggap pribadi;
 - d. Meminta izin dilakukan paling banyak tiga kali;
 - e. Mengetuk pintu sebagai isyarat meminta izin hendaknya dilakukan dengan tidak terlalu keras;
 - f. Mengucapkan salam kepada tuan rumah;
 - g. Meminta izin dilakukan dengan tidak berdiri didepan pintu;
 - h. Memperkenalkan diri dengan jelas (menyebutkan nama terang) ketika tuan rumah menanyakan siapa;

- i. Tidak mengintip dalam rumah;
- j. Segera kembali ketika tidak ada jawaban atau tidak mendapat izin dari tuan rumah dengan hati yang lapang atau ridho.

Etika meminta izin masuk kedalam rumah dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kejahatan maupun peresahan ketenangan rumah, karena peresahan ketenangan rumah dengan berbagai tindakan seperti memaksa masuk rumah disebabkan oleh mereka yang memiliki niat buruk ketika hendak memasuki kedalam rumah dan mereka yang tidak paham akan adanya etika dan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disampaikan saran sebaagai berikut:

1. Setiap muslim wajib menjaga kehormatan saudara sesamanya sehingga mendapatkan ketenangan. Seperti halnya rumah yang telah Allah Swt sediakan dengan berbagai macam fungsi, dimulai dari fungsi secara fisik maupun psikologi. Maka etika meminta izin masuk kedalam rumah disyariatkan dalam agama islam dengan mengingat betapa pentingnya etika meminta izin masuk kedalam rumah. Dengan keadaan sekarang yang dipermudah dengan berbagai sarana komunikasi elektronik, membuat jauh lebih mudah untuk meminta izin masuk kedalam rumah. Sesungguhnya syariat islam tidak melarang penggunaan semua sarana yang dilakukan selama tetap menjaga etika.
2. Penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *isti'dhān* memasuki rumah untuk dapat meneliti dengan lebih rinci dengan beragai informasi yang ada. Mengingat bahwa penelitian dalam lingkup kajian Ilmu dan Tafsir sangatlah luas dan terbuka.